BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini penulis menyimpulkan bahwa substansi yang sangat penting dalam penelitian studi komparatif antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana korupsi melalui gratifikasi sebagai berikut:

1. Dalam pandangan hukum pidana positif yang terdapat pada Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12 b, tindak pidana korupsi melalui gratifikasi berarti pemberian dalam arti luas, meliputi uang barang maupun jasa, yang membuat pegawai negara atau penyelengara negara merasa senang dan pemberian tersebut berkaitan dengan jabatanya serta kewajibanya. Hal ini dilarang oleh hukum karena dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga dapat merugikan orang yang seharusnya mendapatkan haknya sehingga orang tadi tidak mendapatkan hak yang semestinya tadi. Pelakunya diberikan sanksi baik yang memberi maupun pegawai negara atau penyelengara negara yang menerimanya berupa penjara dan denda.Dalam hukum pidana Islam jarimah yang paling dekat atau mirip dengan tindak pidana gratifikasi adalah jarimah *risywah.risywah* adalah pemberian yang bisa berupa hadiah, bantuan, balas jasa, uang, komisi dan lain-lainya. Al Quran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hadis jelas melarang *risywah* ini, begitupun para ulama pada umumnya meskipun ada yang memperbolehkan terkait jika pemberian hadiah tersebut untuk mengambil hak yang semestinya dia peroleh, tapi hanya minoritas ulama yang menyatakanya. Dan pelakunya akan mendapatkan sanksi *takzir*. Bentuk sanksi *takzir* bisa berupa hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, perampasan barang/kekayaan, pemecatan dan sanksi moral.

2. Terkait tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dalam hukum piadana Islam dan hukum pidana positif memiliki persamaan dan perbedaan dalam ketentuan sanksi hukum bagi pelakunya. Yaitu dari asas legalitas dimana tidak ada hukuman jika perbuatanya tidak terlebih dahulu di atur dalam perundang-undangan maupun Al Quran dan hadis Juga memiliki persamaan terhadap objek hukum tindak pidana korupsi melalui gratifikasi yaitu pejabat negara atau penyelengara negara. Dan perbedaannya yaitu dari segi penetapan tersangka. Dari hukum pidana Islam baik perbuatan gratifikasi itu dilaporkan maupun tidak, pemberi atau penerima gratifikasi tetap dianggap sebagai tersangka tindak pidana. Tetapi dalam hukum pidana Positif jika tindak pidana gratifikasi dilaporkan maka penerima gratifikasi tidak dapat menjadi tersangka. Dalam hukum pidana Islam terdapat jenis hukuman sanksi moral, sosial dan sanksi akhirat dimana sanksi jenis ini tidak ditemukan dalam hukum pidana positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Sebagai rangkaian efektifitas karya ilmiah ini, penulis akan menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat, masyarakat adalah bagian terpenting dari negara yang mengunakan system demokrasi karena ditanggan masyarakatlah ketentuan itu diperoleh. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi masyarakat luas agar memahami apa itu tindak pidana korupsi yang bukan hanya sebuah tindakan yang merugikan keuangan negara saja, tetapi korupsi merupakan kumpulan tindak pidana, salah satunya adalah gratifikasi. Kerena perbuatan gratifikasi ini dapat mengangu penyelengaraan negara yang bersih dan dapat merugikan keuangan masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat ikut perpartisipasi dalam pemberantasannya tersebut dengan melaporkan kepada KPK.
2. Institusi pengadilan, semakin banyaknya kasus tindak pidana gratifikasi yang terjadi diharapkan kontribusi dari pengadilan terkait penyelesaian kasus dan pemberian hukuman atau sanksi agar memiliki efek jerah terhadap pelaku agar tidak mengulanginya lagi.
3. Pemerintah, diharapkan dalam penyelengaraan negara yang bersih pemerintah atau pejabat negara haruslah memiliki kinerja yang baik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga jujur dalam menjalankan amanah dari masyarakat. sehingga kasus gratifikasi tidak terjadi juga agar kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id